

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, sudah sepatutnya Indonesia menjamin kemerdekaan setiap individu dalam menjalankan hak asasinya, dalam cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu bentuk yang juga menjadi cita-cita bangsa Indonesia adalah menjaga keberlangsungan pembangunan nasional dalam suasana yang aman, tenteram dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional.

Indonesia pula merupakan sebuah negara yang besar dan tentunya tidak bisa dipisahkan begitu saja dari segala macam permasalahan kecil maupun besar. Ancaman dari segala sudut menjadi pekerjaan rumah yang tentunya tidak mudah untuk diselesaikan serta perlunya kontribusi dari segala elemen penegak hukum atau bahkan elemen masyarakat untuk ikut menjaga stabilitas keamanan negara dari ancaman bahaya yang dapat mengancam keselamatan warga negara. Dengan banyaknya masalah tersebut, negara ini dituntut untuk dapat bisa menciptakan aturan hukum yang dapat benar-benar mengena di masyarakat, tentunya tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan itu, tapi

bagaimana caranya hukum yang dibuat tersebut bisa memberikan rasa aman dan nyaman baik bagi penerapan perlindungan hak asasi manusia maupun bentuk keadilan untuk para korban yang mendapatkan kerugian dari tindakan kejahatan, agar nantinya negara bisa menjamin sebuah bentuk rasa keadilan yang sesungguhnya.

Melihat fakta yang terjadi sering kali dijumpai pelanggaran hukum di dalam masyarakat, terutama yang menjadi sorotan belakangan ini ialah kasus-kasus terorisme yang berdampak bagi keamanan dan stabilitas nasional, akan tetapi berdampak cukup signifikan terhadap para korban, apa lagi jika kita melihat lebih spesifik sering kali pemerintah atau penegak hukum lalai dalam memenuhi hak-hak korban dalam proses penanganan hukum tindak pidana terorisme. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir saja banyak serangkaian aksi-aksi teror di berbagai macam daerah di Indonesia. Kita awali saja dengan aksi Bom Bali 1 pada Tahun 2002 yang menewaskan 202 orang, Bom Hotel JW Mariot pada Tahun 2003 yang menewaskan 12 orang, Bom Bali 2 pada Tahun 2005 menewaskan 22 orang, Bom Mapolresta Cirebon yang pada Tahun 2011 tercatat 25 orang mengalami luka-luka, Bom Plaza Sarinah yang terjadi di jalan Tharim Jakarta Pusat pada Tahun 2016 menewaskan 8 orang hingga yang terakhir serangan Bom Gereja di Surabaya pada Tahun 2018 yang menewaskan 28 jemaah Gereja dan tercatat melukai 57 jemaah.¹

Terorisme adalah suatu tindakan yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik dan rapih yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan kepada masyarakat. Terorisme pula merupakan sebuah ancaman bagi berlangsungnya sebuah negara.

¹ Rani Hendriana, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme : Antara Desiderata dan Realita" Artikel FH Unsoed., 2018.

Tindakan ini pula bertentangan dengan ideologi dan tujuan bangsa Indonesia. Apabila aksi-aksi terorisme semakin marak, maka upaya memberantas tindakan terorisme juga perlu ditingkatkan seiring perkembangan zaman yang sangat pesat. Terorisme sendiri akan semakin berkembang apabila organisasinya mendapat dukungan dana yang cukup. Oleh karena itu, perang terhadap pendanaan terorisme merupakan langkah yang penting dalam memerangi terorisme itu sendiri. Dengan demikian, pemerintah dengan segala kewenangan yang dimiliki wajib mencegah, memberantas, dan menanggulangi segala hal-hal yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dan dunia. Keamanan yang dapat diwujudkan oleh pemerintah sangat berpengaruh dalam menjamin situasi yang kondusif bagi warga negara untuk hidup dalam kebebasan, kedamaian, dan keselamatan serta harus berpartisipasi penuh dalam proses pemerintahan untuk menikmati perlindungan hak-hak dasar.

Seharusnya pemerintah memperhatikan segala aspek yang merujuk kepada pemenuhan hak-hak korban agar nantinya tidak terjadi lagi kelalaian. Fakta yang terjadi di lapangan itu sendiri banyak hal-hal yang menjadikan sebuah permasalahan baru, karena setiap adanya aksi-aksi terorisme yang terjadi serta banyaknya korban yang berjatuh, tidak pula diiringi dengan pemenuhan terhadap hak yang seharusnya didapatkan oleh para korban.²


Secara yuridis, pengertian korban dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan pada Pasal

² *Ibid*

1 Angka 3 bahwa korban adalah:

“Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”³

Melihat dari rumusan tersebut, jika dapat kita bagi unsur-unsurnya, maka yang disebut korban adalah:

- 
- a. Setiap orang;
 - b. Mengalami penderitaan
 - c. Fisik, mental, dan/atau;
 - d. Kerugian ekonomi;
 - e. Akibat tindak pidana.

Menurut Muladi, yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan,⁴ sedangkan menurut Arif Gosita (dalam Zarisnov Arafat) yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁵

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang

³ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴ Zarisnov Arafat, *Viktimologi (Luputnya Hak Korban)*, FBIS Publishing, Karawang, 2018, hlm. 13.

⁵ *Ibid*

secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi dirinya atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimasi. Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lain sebagainya. Selain itu juga, bahwa korban itu bukan hanya berupa orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) saja, namun juga dapat berupa badan hukum (*rechtspersoon*) dan negara (*staats*).

Setiap tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. Penjabaran mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara adalah sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam;

3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuhan-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami kegundulan, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya yang tidak lebih setiap tahun.⁶

Dari yang sudah dijelaskan di atas, maka korban sendiri memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang konkret seperti pemenuhan hak korban serta memberikan perlindungan hukum yang adil. Istilah perlindungan hukum merupakan suatu istilah yang sering diperdengarkan dalam setiap proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum. Sebelum memaknai istilah perlindungan hukum, sudah sewajarnya kita harus pahami dulu definisi dari perlindungan. Pengertian perlindungan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 Angka 8 menyatakan:

⁶ *Ibid*

*“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.*⁷

Pemaknaan dari istilah perlindungan hukum sendiri adalah upaya memberikan pengayomann terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oeh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dari berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Adapun sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Singkatnya perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi masyarakat melalui peraturan

⁷ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁸

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan melalui Pasal 1 Angka 5 disebutkan:

*“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.*⁹

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dinyatakan melalui Pasal 12 disebutkan:

*“LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.*¹⁰

Terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, maka tugas paling utama dari LPSK itu sendiri adalah melindungi saksi dan korban dari segala macam bentuk tekanan serta wajib memberikan hak-hak lainnya agar terciptanya penegakkan hukum yang sseadilan, sama rata dan tidak pandang bulu. Hal ini sangat penting untuk menciptakan hukum yang sebenarnya di dalam suatu negara hukum. Bila mana

⁸ *Loc. Cit*

⁹ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁰ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

dilihat dari karakteristik tugas dan pekerjaan LPSK sebenarnya merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (*supporting*) dari pekerjaan lembaga institusi lainnya. Implikasi atas karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan terlepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada.

Pada hakikatnya saksi dan korban dari tindak pidana merupakan seorang warga negara yang tentunya memiliki hak untuk diberikan serta dipenuhi oleh lembaga maupun pemerintah itu sendiri. Agar nantinya bisa dipelajari bahwa jika ada terjadi lagi sebuah rangkaian aksi-aksi terorisme yang berdampak kepada terganggunya hak korban dapat segera dipenuhi dan semoga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk tidak melalaikan hak-hak yang semestinya diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kepada korban.

Sebelumnya sudah ada penulisan skripsi tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme. Berikut 2 (dua) penelitian sebelumnya yang penulis cantumkan sebagai bukti orisinalitas penulisan skripsi ini:

1. Raihan Yusuf, ANALISIS VIKTIMOLOGI KRITIS PADA PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA, Universitas Indonesia, 2018
2. Muhammad Poldung N.P Dalimunthe, IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Bom Bali), Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017

Dengan berbagai uraian di atas, agar tidak meluas dalam penjabarannya, maka dengan itu penulis mengangkat judul **Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**. Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi sebelumnya, dalam skripsi Raihan Yusuf membahas perihal pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana terorisme, sedangkan dalam skripsi Muhammad Poldung N.P Dalimunthe membahas perihal implementasi perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka permasalahan yang penulis angkat, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana terorisme dalam putusan nomor 1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap korban tindak pidana terorisme ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Tujuan Penelitian


1. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana terorisme dalam putusan nomor 1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk dapat mengetahui upaya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap korban tindak pidana terorisme sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Manfaat dari hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan tambahan pendapat dalam hal pengembangan ilmu hukum dan terkhusus dalam bidang pengetahuan hukum pidana.
- b) Dapat memberikan sebuah bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik baik dalam pembelajaran hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan untuk kepustakaan yaitu bidang ilmu pengetahuan terkhusus bidang hukum pidana secara umum.



2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat hasil penelitian ini nantinya berguna bagi aparat hukum maupun akademisi agar dapat memberikan sebuah masukan atau saran untuk penerapan mengenai sebuah perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih dalam ilmu pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui apa saja bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak sebagai korban tindak pidana terorisme.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia dapat dilihat secara jelas merupakan sebuah negara hukum, yang sudah pasti sejatinya negara ini tidak bisa dipisahkan dengan hukum. Dalam negara hukum, hukum memegang peranana di dalam negara tersebut, yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas dasar, yakni asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis, masyarakat nasional, asas kepastian hukum, asas persamaan, dan asas demokrasi.

Hukum memiliki posisi di dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Angka 3 dinyatakan secara tegas bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".¹¹ Konsekuensi logis

¹¹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai negara hukum tentu saja harus mampu mewujudkan supremasi hukum, sebagai salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum. Norma dasar tersebut mengisyaratkan bahwa hukum bukan menjadi alat untuk kepentingan penguasa ataupun kepentingan politik yang dapat menimbulkan sikap diskriminatif dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Hukum ditegakkan demi mencapai sebuah keadilan dan ketertiban bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran, maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini, hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹³

Pengertian perlindungan sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Angka 8 bahwa perlindungan, adalah sebagai berikut:

“Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”¹⁴

Perlindungan hukum sangatlah penting bagi masyarakat khususnya saksi dan korban dalam suatu tindak pidana. Karena seorang saksi dan korban wajib dilindungi demi terlaksananya proses penegakkan hukum yang memberikan rasa aman dan adil. Agar nantinya tidak ada lagi kelalaian dalam pemenuhan perlindungan bagi seorang saksi dan korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan pada Pasal 1 Angka 3 bahwa korban, adalah sebagai berikut:

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 102.

¹⁴ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

“Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”¹⁵

Pada dasarnya korban merupakan seseorang yang mendapatkan kerugian karena tindak pidana. Korban yang dimaksud di sini adalah korban dari tindak pidana terorisme, yang di mana korban dari tindak pidana terorisme merupakan korban yang tidak pernah terpenuhi atau bahkan tidak pernah mendapatkan kompensasi dari dampak yang telah terjadi. Maka dari itu korban yang mendapatkan kerugian dari tindak pidana terorisme sudah seharusnya mendapatkan kompensasi maupun retribusi, karena mereka memiliki sebuah hak-hak yang patut dipenuhi oleh lembaga terkait dan oleh negara.

Negara seharusnya memiliki peran aktif dalam menuntaskan permasalahan terorisme dan pula sepatutnya memenuhi hak-hak korban tindak pidana terorisme, yang pada hakikatnya sudah menjadi kewajiban dan pemerintah untuk bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi. Baik memberantas tindak pidana terorisme atau memenuhi hak-hak para korban yang mendapatkan kerugian langsung dari setiap peristiwa terorisme. Karena sudah tergambar jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjelaskan secara gamblang perihal hak-hak yang sepatutnya didapatkan oleh para korban, baik secara formil maupun materiil.

¹⁵ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Sejatinya, pemenuhan hak-hak korban sudah menjadi tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, karena pemenuhan hak-hak korban terorisme pasca kejadian menjadi penting. Khususnya perihal penanganan psikososial bagi korban. Harapannya agar bisa membangun persepsi bersama bagi semua pihak, tentang korban terorisme serta bagaimana negara melalui lembaganya, termasuk pihak-pihak terkait dapat bersama-sama bersinergi mengemban tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya.

Perlindungan dalam hukum merupakan sebuah bentuk pelayanan yang wajib diberikan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, negara, pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang terkhusus mengurus aspek perlindungan hukum, untuk nantinya dapat menciptakan serta memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada saksi maupun korban dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.¹⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan Yuridis Normatif, yang mana metode ini mengkaji dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum. Kasus yang berkaitan dengan

¹⁶ Zarisnov Arafat, Perkuliahan Viktimologi, 22 Maret 2018

masalah yang akan dibahas mengenai Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis merupakan gambaran penelaahan dan penganalisaan kaedah-kaedah hukum yang bersifat abstraktif terhadap kasus yang bersifat konkret.¹⁷

3. Tahapan Penelitian

a. Persiapan

Pada tahap ini yang dilakukan penulis adalah:

- 1) Menentukan masalah yang akan diteliti;
- 2) Permasalahan yang diteliti berdasarkan fenomena yang terjadi;
- 3) Melakukan studi kepustakaan.

b. Pelaksanaan

¹⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm, 57.

Pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan data melalui kepustakaan dan penelitian lapangan.

c. Pengolahan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terkait bahan-bahan hukum yang untuk mencari hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Pembahasan

Pada tahap ini peneliti memaparkan hasil penelitian berdasarkan teori yang digunakan dan membuat kesimpulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian dilakukan 2 tahap terdiri dari:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum terseir.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (c) Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar-pakar hukum yang memiliki relevansi dan korelasi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu mengenai bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti, dokumen-dokumen, kasus, tabel dan wawancara.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode Penalaran Hukum. Metode Penalaran Hukum yang merupakan salah satu metode mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*) yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan membenaran (*justifications*) terhadap keputusan hukum yang dibuat.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
4. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
5. Mahkamah Agung
6. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat



